

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM WANPRESTASI
PADA PERJANJIAN JUAL BELI EKSPOR KOPI ANTARA
PT. DEGAYO AGRI INDONESIA KE SUCAFINASA
(STUDI PT.DEGAYO AGRI INDONESIA)**

SKRIPSI

**OLEH :
PUTRI HASANAH NASUTION
19.84.00218**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN JUAL BELI EKSPOR KOPI ANTARA PT. DEGAYO AGRICULTURE
INDONESIA KE SUCAFINDO
(STUDI PT.DEGAYO AGRICULTURE INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

PUTRI HASANAH NASUTION

19.84.00218

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)


Nama : Putri Hasanah Nasution

NPM : 198400218

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing I


Sri Hidayani S.H., M.Hum
Pembimbing II




Citra Ramadhan, SH., MH
Dekan

Tanggal Lulus : 11 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Juli 2023



Putri Hasanah Nasution

NPM: 198400218

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUTRI HASANAH NASUTION
NPM : 198400218
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty-FreeRight*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmeda/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 17 Juli 2023

Yang Menyatakan



Putri Hasanah Nasution

NPM: 198400218

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Putri Hasanah Nasution
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 09 Mei 2001
Alamat : Komplek Lalang Green Land 2 Blok D No.2.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ardiansyah Putra Nasution
Ibu : Misnarti Sembiring Keloko
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

TK Fendruzan : 2005-2006
SDIT Siti Hajar : 2006-2012
SMP Brigjend Katamso : 2012-2015
SMA Negeri 15 Medan : 2015-2018
Universitas Medan Area : 2019-2023

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI EKSPOR KOPI ANTARA PT. DEGAYO AGRICULTURE INDONESIA KE SUCAFINASA (STUDI PT. DEGAYO AGRICULTURE INDONESIA)

PUTRI HASANAH NASUTION

NPM : 198400218

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian jual beli kopi melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian dimana kedua belah pihak mengikat diri, dengan syarat-syarat yang disepakati. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban maka menimbulkan Tanggung jawab kepada para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai tanggung jawab hukum dalam jual beli ekspor kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia ke Sucafinasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif, yaitu pemaparan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menerangkan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan yang jelas untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti. Hasil penelitian pada PT. Degayo Agri Indonesia yaitu berkewajiban mengirim barang ke importir sesuai tanggal kesepatan, begitu juga Sucafinasa berkewajiban membayarkan kewajibannya kepada setelah barang sampai. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Bentuk wanprestasi yang terjadi pada PT. Degayo Agri Indonesia dengan Sucafinasa yaitu keterlambatan pengiriman kopi yang melewati tanggal perjanjian yang telah disepakati. Pelaksanaan eksportir dan importir melakukan wanprestasi terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian tidak dapat dipenuhi. Pelaksanaan ekspor impor kopi diselesaikan melalui penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian; Ekspor Kopi.

ABSTRACT

**THE LEGAL LIABILITY OF DEFAULTS IN AGREEMENTS OF COFFEE
EXPORT SALES AND PURCHASING BETWEEN PT DEGAYO AGRICULTURE
INDONESIA TO SUCAFINA SA**

(A STUDY AT PT DEGAYO AGRICULTURE INDONESIA)

BY:

PUTRI HASANAH NASUTION

REG. NUMBER: 198400218

CIVIL LAW DEPARTMENT

The coffee sale and purchase agreement creates reciprocal obligations for the parties who make the agreement where both parties bind themselves with the agreed terms. It starts with the agreement creating rights and obligations and then leads to responsibilities for the parties. The research purposed to discuss legal liabilities in buying and selling coffee exports of PT Degayo Agri Indonesia to Sucafina SA. The type of research used was normative juridical research. The data collection techniques used were the library and field research. Then, the data analysis carried out in this research was descriptive, namely presenting the results by explaining the data obtained systematically through field and library research and then drawing a clear conclusion to answer the formulation of the research problem being studied. The research results at PT Degayo Agri Indonesia were obliged to send goods to the importer according to the agreed date, and the same Sucafina SA was obliged to pay its obligations to the importer after the goods arrived. However, some exceptions made it possible to be released from responsibility. The forms of default occurred at PT Degayo Agri Indonesia and Sucafina SA, namely delays in sending coffee past the agreed-upon agreement date. Exporters and importers carrying out defaults occurred against the parties' will and it could not be predicted in advanced, thus the obligations specified in the agreement could not be met. The implementation of coffee exports and imports was resolved through dispute resolution in negotiations.

Keywords: Responsibility; Agreement; Coffee Exports.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang tanpa henti memberikan kekuatan, kesehatan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)”**.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari bahwa selama dalam tahap penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Secara khusus, Penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada orangtua tercinta, Ayah Ardiansyah Putra Nasution, Ibu Sri Wahyuni A.Md, Mamak Misnarti Sembiring Keloko SE, S.pd dan Bapak Hasan Nova Pinem S.sos yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan penuh kepada penulis dan memberikan kasih sayang tiada henti kepada penulis sehingga termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta tak lupa penulis berterima kasih kepada PT. Degayo Agri Indonesia karena telah memberi kesempatan kepada penulis dan bersedia menjadi tempat penelitian bagi penulis.

Selanjutnya beriring doa dan ucapan banyak terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Chairul Arriega selaku Direktur pada PT. Degayo Agri Indonesia , yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi di PT. Degayo Agri Indonesia.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H,M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Sitorus, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak ilmu bagi penulis sehingga dapat terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Hidayani, S.H,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan waktunya, baik untuk bimbingan, memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini..


9. Bapak Dr. Wenggedes French, S.H, M.H selaku Sekretaris Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan serta selalu memberikan semangat kepada penulis tanpa kenal waktu.
10. Bapak Dr. M Ridha Haykal Amal, S.H, M.H selaku Ketua sidang skripsi penulis.
11. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada Abang Fikri Syahfana Nasution S.Kom dan Nenek Hj Dra Syamsinar Ukur Tarigan yang telah memberi motivasi serta dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada sahabat Henny April Yanti Bu'ulolo, Rini Aulia, Tasya Pratiwi Siregar, Dian Antira Sukma, yang sudah memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini dan masa perkuliahan.
14. Kepada sahabat penulis Ina Putri Olfers S.KM, dan Nur Wika Sari S.Ikom yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Seluruh rekan – rekan mahasiswa Angkatan 2019 terkhusus kelas reguler B Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua, Amin.

Medan, 17 Juli 2023

PUTRI HASANAH NASUTION

198400218




DAFTAR ISI

	Halaman
Abstak	i
Abstract	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum	17
2.1.1 Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata.....	17
2.1.2 Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	26
2.2.1 Pengertian Wanprestasi.....	26
2.2.2 Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi	29
2.3 Tinjauan Tentang Jual Beli	31
2.3.1 Pengertian Jual Beli	31
2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli	34
2.4 Tinjauan Tentang Ekspor	36

2.4.1 Pengertian Ekspor	36
2.4.2 Sistem Pembayaran Dalam Ekspor	39
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kopi	41
2.5.1 Perkembangan Kopi Indonesia	41
2.5.2 Jenis-Jenis Kopi	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	47
3.1.1 Waktu Penelitian	47
3.1.2. Tempat Penelitian.....	47
3.2 Metodologi Penelitian	48
3.2.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2.2 Jenis Data	48
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.2.4 Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
4.1 Pertanggung Jawaban Hukum Atas Wanprestasi Ekspor Kopi Pada PT. Degayo Agri Indonesia.....	52
4.1.1 Sejarah Lahirnya PT. Degayo Agri Indonesia	52
4.1.2 Prinsip Tanggung Jawab Hukum Yang Terkait Dengan Kopi	53
4.1.3 Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Ekspor Kopi PT. Degayo Agri Indonesia Dengan Sucafinasa.....	54
4.2 Bentuk Upaya Dalam Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Ekspor Kopi Pada PT. Degayo Agri Indonesia	59

4.2.1 Pengaturan Hukum Mengenai Ekspor Kopi	59
4.2.2 Hambatan-hambatan Ekspor Kopi Pada PT. Degayo Agri Indonesia Dengan Sucafinasa	61
4.2.3 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Dengan Sucafinasa	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, yaitu melakukan transaksi ekonomi dengan negara asing yang biasa disebut dengan perdagangan internasional, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.¹ Terjadinya ekspor impor dikarenakan adanya perbedaan iklim, perbedaan sumber daya manusia di dalam mengolah sumber daya ekonomi. Perbedaan sumber daya alam, budaya, tenaga kerja, dan jumlah penduduk menyebabkan perbedaan hasil produksi suatu negara, membuka kerjasama dengan negara lainnya, era globalisasi dan perbedaan lainnya menyebabkan keunggulan suatu negara atas negara lain.²

Ekspor adalah proses pengiriman barang atau jasa dari dalam wilayah Indonesia ke luar negeri untuk tujuan perdagangan. Artinya, perusahaan atau individu dapat melakukan ekspor dengan mengirimkan barang-barang ke pasar internasional untuk dijual atau diperdagangkan.³

Ekspor dan impor merupakan dua aspek yang berbeda dalam perdagangan internasional, di mana ekspor berarti mengirimkan barang atau jasa ke luar negeri untuk diperdagangkan, pihak yang melakukan ekspor disebut eksportir, sedangkan

¹ Nurlaili, "Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 7 No 2 (2021), hal 2.

² *Ibid*, hal 2.

³ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal 82.

impor adalah pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk digunakan atau dijual di dalam negeri, pelaku yang melakukan impor disebut importir.⁴

Kopi merupakan salah satu komoditas dari sektor tanaman yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.⁵ Takengon, sebuah kota di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya daerah Aceh Gayo, menjadi salah satu produsen kopi terbesar di Indonesia. Diantara berbagai jenis kopi yang ada di Indonesia, Kopi Aceh Gayo memiliki popularitas yang tinggi hingga mendunia, sehingga ekspor kopi Gayo terus berkembang pesat dan menunjukkan potensi pasar yang sangat tinggi di tingkat internasional. Hal ini membuat Kopi Gayo memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan pasar kopi secara global.

Dalam upaya mendukung kegiatan perdagangan kopi, Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization / ICO). ICO adalah sebuah lembaga internasional antarpemerintah yang berfokus pada komoditas kopi, yang berkantor pusat di London, Inggris. Negara-negara anggota ICO melakukan pertemuan dua kali setahun untuk membahas berbagai hal, termasuk perkembangan produksi dan industri kopi, perdagangan kopi global, serta upaya pengembangan pertanian kopi yang berkelanjutan. Tujuan utama ICO adalah memperkuat sektor kopi secara global dan mendorong pengembangan berkelanjutan dalam lingkungan yang berbasis pasar, untuk kemajuan semua negara anggota. Keanggotaan Indonesia dalam ICO didasarkan pada Peraturan Presiden

⁴ Victor Tulus Pangapoi Sidabutar, Toto Aminoto, *Ekspor Impor: Teori dan Praktik Untuk Pemula*, (Solok: Mitra Cendekia Media, 2021), hal 17.

⁵ Wulandari, Skripsi, *Analisis Pengaruh Jumlah Produksi, Harga dan Kurs Terhadap Nilai Ekspor Kopi Gayo*, (Medan:UINSU, 2021), hal 1.

No. 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007.⁶ Sebagai anggota ICO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kopi Internasional (ICO), yang dijelaskan dalam International Coffee Agreement (ICA) 2007. Beberapa aspek peraturan yang harus diikuti oleh Indonesia antara lain adalah:

1. Mengikuti fungsi dan tujuan organisasi ICO, serta mengikuti sistem administrasi Dewan dan komite-komite ICO.
2. Menyesuaikan dengan regulasi staf yang berlaku di ICO.
3. Melakukan pelaporan data statistik secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ICO.
4. Menerbitkan Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) pada tata niaga ekspor kopi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ICO.
5. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat ICO untuk keperluan studi dan kajian di sektor kopi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap ICO, setiap pengiriman ekspor kopi dari Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen SKA sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh ICO.⁷

Perjanjian jual beli kopi menciptakan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.⁸ Dalam Pasal

⁶ Kementerian Perdagangan, "International Coffee Organization (ICO)", <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-komoditi-internasional/ico>, (Dikutip, 18 Desember 2022, 14.56 WIB)

⁷ Alfianur, "Upaya International Coffee Organization (ICO) Dalam Mendorong Produk Kopi Indonesia Untuk Bersaing Di Pasar Internasional", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 7 No. 4 (2019), hal. 2.

⁸ Jenorika Christy Rori, "Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang", *Lex Et Societatis* Vol. VIII (2020), hal. 66.

1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dijelaskan bahwa jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkomitmen untuk menyerahkan benda yang dijual, dan pembeli berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian jual beli kopi juga mengacu pada Pasal 1338 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Dari Pasal 1338 KUHPperdata, dapat dipahami bahwa jual beli kopi menciptakan kewajiban timbal balik bagi para pihak yang terlibat, dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, untuk sahnya perjanjian jual beli kopi, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Syarat-syarat sahnya perjanjian terdiri dari empat hal, yaitu:

1. Terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Para pihak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Perjanjian harus memiliki objek yang dapat menjadi pokok perjanjian, dalam hal ini objeknya adalah kopi.
4. Perjanjian tersebut harus memiliki causa atau tujuan yang sah dan legal.

Jika perjanjian jual beli kopi memenuhi keempat syarat di atas, maka perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum.

Syarat (1) dan (2) disebut sebagai syarat subjektif karena berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, jika semua pihak yang terlibat tidak keberatan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sementara itu, syarat (3) dan (4) disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek dari perjanjian itu sendiri. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal secara hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi sejak awal. Dengan demikian, ada dua kelompok syarat dalam sahnya suatu perjanjian: syarat subjektif yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat, dan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan melalui proses hukum, tetapi jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian akan batal secara otomatis tanpa perlu pengajuan pembatalan ke pengadilan.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah mengakibatkan para pihak terikat. Ini berarti bahwa semua perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, para pihak harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Ini berarti bahwa setelah perjanjian sah terbentuk, para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Namun, jika ada alasan yang diatur oleh undang-undang yang cukup

untuk membatalkan perjanjian, hal tersebut dapat dilakukan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang sah menciptakan kewajiban hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan yang diakui oleh undang-undang.

Tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya. Bertanggung jawab untuk menerima konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang disadari atau tidak disadari, karena memiliki kesadaran tentang dampaknya terhadap kepentingan orang lain. Tanggung jawab muncul karena manusia hidup dalam masyarakat dan di lingkungan alam yang mengharuskan mereka untuk tidak bertindak semaunya, agar tercipta harmoni, keseimbangan, dan keserasian antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam.⁹

Meskipun perjanjian dibuat dengan harapan bahwa semua yang telah disepakati akan berjalan dengan lancar, namun dalam beberapa situasi, pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan ini menyebabkan munculnya peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁰ Secara umum, wanprestasi dapat diartikan sebagai keadaan di mana seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya, baik pada

⁹ Faisal Rosid, "Pengertian Tanggung jawab", <https://www.scribd.com>, (Dikutip, 03 Desember 2022, 22.16 WIB)

¹⁰ NA Sinaga, N Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7 No. 15 (2020). hal. 44.

tahap sebelum perjanjian terbentuk, saat pembentukan perjanjian, maupun saat pelaksanaannya.

Secara umum, seseorang dapat dianggap lalai atau melakukan wanprestasi dalam berbagai cara, seperti tidak memenuhi prestasi secara keseluruhan, melaksanakan prestasi dengan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Unsur-unsur dari wanprestasi meliputi:

1. Adanya perjanjian yang sah (sesuai Pasal 1320 KUHPerdara).
2. Adanya kesalahan atau kelalaian (baik karena kelalaian atau kesengajaan) dari pihak yang melakukan wanprestasi.
3. Adanya kerugian yang timbul akibat dari wanprestasi tersebut.
4. Adanya sanksi, yang dapat berupa ganti rugi, sebagai akibat dari wanprestasi.
5. Wanprestasi dapat berakibat pada pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan kewajiban membayar biaya perkara jika masalahnya sampai dibawa ke pengadilan.

Wanprestasi adalah ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, dan jika terjadi, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau pelanggaran tersebut.¹¹

Terjadinya wanprestasi akan menyebabkan pihak lain (lawan dari pihak yang melakukan wanprestasi) mengalami kerugian. Akibat dari kerugian tersebut,

¹¹ *Ibid*, hal. 51.

pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas tuntutan dari pihak lawan, yang bisa berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi. Terdapat empat akibat dari adanya wanprestasi, yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur (pihak yang wanprestasi) harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pihak yang dirugikan), sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata.
- c. Beban resiko beralih kepada debitur untuk kerugian yang dialami, jika halangan tersebut muncul setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika terdapat kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dapat mengandalkan alasan keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur berhak membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.¹²

Ada dua alasan bagi munculnya ganti rugi, yaitu ganti rugi akibat wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang mencakup Pasal 1233 hingga Pasal 1252 KUHPerdata. Sementara itu, ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah bentuk ganti rugi yang dikenakan kepada orang yang telah melakukan kesalahan terhadap pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Dan umumnya, masalah dalam

¹² *Ibid*, hal. 52.

kegiatan ekspor dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu masalah eksternal dan internal. Masalah eksternal terkait dengan faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, sedangkan masalah internal terkait dengan faktor-faktor dari dalam perusahaan itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perencanaan dan tindakan yang tepat guna meminimalisir dampak yang mungkin timbul.¹³

Dalam perdagangan internasional kopi, pihak eksportir harus memastikan objek bisnisnya dengan baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen akan terus membeli produk kopi yang dihasilkan dalam jumlah besar dan untuk jangka waktu yang panjang. Dalam tahap negosiasi, terdapat beberapa aspek penting yang harus ditentukan, seperti jenis kopi yang akan diekspor, penentuan kualitas produk berdasarkan hasil uji standar, dan kuantitas yang akan dikirim. Metode pengiriman ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang harus disesuaikan dengan ketersediaan distributor dan biaya transportasi sesuai dengan jarak tujuan. Setelah mencapai kesepakatan, proses selanjutnya adalah penandatanganan kontrak. Setelah kontrak selesai ditandatangani, tahap selanjutnya adalah pembayaran. Dalam keseluruhan proses ini, kepercayaan dan kualitas produk sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan keberlanjutan perdagangan kopi antar negara.¹⁴

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) dan sistem *Online Single Submission Risk-*

¹³ Edi Surpardi, *Ekspor Impor: Teori dan Pratikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 29.

¹⁴ Ikram Pratama, skripsi, *Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai' As-Salam* (Banda Aceh: UINAR, 2021), hal. 6.

Based Approach, ketentuan mengenai ekspor kopi di Indonesia diatur dalam dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Permendag Nomor 109 Tahun 2018) dan Peraturan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Permendag Nomor 80 Tahun 2019). Saat itu, pelaku usaha kopi yang ingin melakukan ekspor diharuskan untuk mendapatkan penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) sesuai dengan peraturan tersebut.

Namun, setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan, serta sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* diimplementasikan, kedua peraturan Menteri Perdagangan tersebut, yaitu Permendag Nomor 109 Tahun 2018 dan Permendag Nomor 80 Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi. Kedua peraturan tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag Nomor 19 Tahun 2021) dan Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag Nomor 2 Tahun 2022). Hal ini menjadi aturan terbaru yang mengatur kebijakan dan prosedur ekspor kopi di Indonesia.

Dalam beberapa kasus transaksi jual beli kopi antar negara, perhatian utama adalah kemampuan pihak eksportir untuk menyediakan stok yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting karena

ketersediaan stok memerlukan konsistensi dari pihak importer untuk menjaga kualitas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam kontrak.¹⁵

Hambatan yang sering dihadapi dalam proses ekspor kopi terutama terjadi dalam pengiriman. Ekspor melibatkan tidak hanya pembeli dan penjual, tetapi juga melibatkan pihak ketiga seperti pihak pelayaran kapal laut. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman yang melewati batas tanggal kontrak perjanjian karena adanya kendala dalam pelayaran, seperti ketidakmungkinan memiliki jadwal ke negara tujuan ekspor. Terkait tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dalam ekspor impor kopi, umumnya syarat-syarat yang diatur dalam incoterm digunakan. *Incoterms* 2000 memuat 13 syarat yang dikategorikan ke dalam empat kelompok. Syarat-syarat yang paling sering digunakan dalam ekspor kopi adalah *Free On Board* (FOB), *Cost and Freight* (CFR), dan *Cost Insurance and Freight* (CIF).

PT. Degayo Agri Indonesia melakukan ekspor kopi ke Sucafinasa dengan menggunakan sistem pembayaran *Open Account*. *Open Account* (perhitungan kemudian) adalah metode pembayaran di mana eksportir mengirimkan dokumen keuangan kepada importir melalui jasa bank. Dalam metode ini, eksportir dan importir telah menyetujui bahwa penyelesaian pembayaran jual beli akan dicatat dalam pembukuan masing-masing pihak, atau importir akan melunasi pembayaran pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam metode pembayaran *Open Account*, dokumen komersial dikirim langsung oleh eksportir kepada importir sehingga importir dapat mengambil barang setelah tiba di pelabuhan tujuan negara importir. Metode *Open Account* ini cocok

¹⁵ *Ibid*, hal. 7.

digunakan jika eksportir yakin bahwa importir dapat dan bersedia melaksanakan pembayaran, eksportir memiliki keyakinan bahwa pemerintah negara importir tidak akan memberlakukan kebijakan devisa yang ketat, dan eksportir memiliki likuiditas yang memadai untuk memberikan kredit kepada importir.¹⁶

Metode pembayaran ini sering digunakan dalam transaksi antara penjual dan pembeli yang telah memiliki hubungan dagang yang cukup lama, atau mereka yang saling mengenal dan memiliki kepercayaan penuh terhadap kredibilitas masing-masing pihak. Selain itu, metode pembayaran ini juga dapat digunakan jika terdapat kepastian mengenai barang dan dokumen yang akan diterima oleh importir, serta ada kepastian hukum tentang transaksi dan transfer pembayaran.

Menurut penulis, terdapat permasalahan dalam perjanjian jual beli kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia dan Sucafinasa terkait pengiriman ekspor. Pihak eksportir mengalami keterlambatan dalam mengirim kopi kepada pihak importir, melewati batas tanggal kontrak. Karena adanya masalah ini, diperlukan tanggung jawab hukum agar kedua belah pihak dapat menghindari pelanggaran aturan. Berdasarkan kondisi yang diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada perjanjian jual beli ekspor kopi antara PT Degayo Agri Indonesia ke Sucafinasa"**.

¹⁶ Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 15.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia dan Sucafinasa. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum atas wanprestasi ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk upaya dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum atas wanprestasi ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian ekspor kopi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian ekspor kopi, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh eksportir dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi
- b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak lain, terutama para praktisi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area belum ditemukan adanya penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, antara lain :

1. Fatmasari, Ajeng Danur Mahaiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan jurnal referensi hukum “Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Perdagangan Ekspor Impor (Studi Kasus PT. Golden Flower)“.
 - a. Sampai Sejauh manakah batas tanggung jawab dari masing-masing aktor yang terlibat dalam perdagangan ekspor impor ini, bila timbul permasalahan

yang terjadi karena adanya salah satu atau beberapa aktor yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik ?

- b. Apakah kredit berdokumen yang dipergunakan di dalam perdagangan ekspor impor sudah merupakan instrumen yang paling aman untuk dipergunakan, terutama bila ada aktor yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik ?

2. Atika Suri, Mahasiswa Bagian Hukum Universitas Syah Kuala, dengan skripsi referensi hukum “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi Antara Koperasi Pedagang Kopi (KOPEPI) Ketiara Dengan Royal Coffee (Suatu Penelitian Di Takengan Kabupaten Aceh Tengah”.

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi (KOPEPI) Ketiara dengan Royal Coffee ?
- b. Apa saja bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi (KOPEPI) Ketiara dengan Royal Coffee ?

Berdasarkan pemaparan diatas judul Tanggung Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)

- a. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam ekspor kopi PT Degayo Agri Indonesia dengan Sucafinasa ?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia dengan Sucafinasa ?

Penelitian belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata

Dalam kehidupan ini, setiap individu memiliki kepentingan untuk memiliki kebebasan bergerak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kepastian dalam beberapa hal, seperti kepastian bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpindah dan berada di tempat manapun, hak untuk memiliki tempat berlindung dan memenuhi kebutuhan makanan, keinginan untuk menjaga kesehatan dan tetap produktif, aspirasi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan dapat dipertahankan, harapan untuk menikmati pendapatan yang layak, dan hak untuk memiliki kepemilikan yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Untuk mencapai kepentingan tersebut, manusia membutuhkan perlindungan dari hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Institusi pengadilan juga memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan hukum. Dalam konteks hukum kepemilikan, hakikatnya mencakup pertanggungjawaban dan pemberian hak. Hukum menetapkan tanggung jawab dan mengakui hak-hak yang diberikan kepada individu sebagai subyek hukum. Selain itu, hukum juga sadar akan pentingnya melindungi individu melalui mekanisme tertentu. Mekanisme yang dimaksud adalah serangkaian kewajiban atau larangan serta pertanggungjawaban. Jika kewajiban tidak dipenuhi atau larangan dilanggar,

hukum akan menetapkan bentuk pertanggungjawaban sebagai mekanisme perlindungan.¹⁷

Dalam perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, pasti akan mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab hukum ini, timbul pula hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum menjadi prinsip yang mendasari pelaksanaan hubungan hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang dapat menimbulkan tuntutan, kritik, atau tindakan hukum apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹

Menurut hukum, tanggung jawab merujuk pada akibat atau konsekuensi dari kebebasan individu dalam melakukan perbuatan yang terkait dengan etika atau moral. Ini berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan menerima akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan standar etika dan moral yang berlaku.²⁰

Tanggungjawab hukum secara perdata muncul karena adanya perikatan yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang

¹⁷ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hal. 19.

¹⁸ Meidy Putri. Skripsi, *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Proses Pengurusan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, (Jember:UNMUH, 2019), hal. 11.

¹⁹ *Ibid*, hal. 25.

²⁰ *Ibid*, hal 25.

lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata, yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam PMH ini, terdapat unsur kesalahan yang menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban perdata, yang juga sering disebut sebagai *civil liability*.²¹

Pengaturan tentang tanggung jawab dapat ditemukan dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Ketiga pasal tersebut membentuk dasar hukum bagi seseorang untuk melakukan tanggung gugat. Istilah "tanggung gugat" mengacu pada hak seseorang yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, meskipun hasil gugatannya belum tentu akan dikabulkan oleh hakim. Artinya, apakah gugatan tersebut diterima atau tidak, tergantung pada beberapa syarat, seperti apakah norma hukum yang dilanggar ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang mengajukan gugatan (*Schutznormtheorie*). Salah satu syarat lainnya adalah apakah pelaku bertindak dengan kelalaian atau sengaja. Dalam kehidupan primitif, orang tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan oleh tindakan ceroboh atau sengaja, karena dalam kedua kasus tersebut, seseorang dapat mengalami kerugian dan mencari pertanggungjawaban dari pelaku.²²

Tanggung jawab hukum perdata sebagai konsekuensi dari wanprestasi hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.²³ Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri,

²¹ Karima H. N. Skripsi, *Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan*, (Bandung:UNPAS, 2020), hal. 23.

²² Sari Murti Widiyastuti, *Op. Cit.*, hal. 11.

²³ Ampera Matippanna, *Hukum Kesehatan*, (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), hal. 184.

tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

PMH (Perbuatan Melawan Hukum) diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur PMH yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Artinya, harus ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada kerugian bagi orang lain.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melanggar hukum atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

c. Adanya kesalahan pihak pelaku

Pelaku harus melakukan perbuatan tersebut dengan kelalaian, kecerobohan, atau kesalahan lainnya.

d. Adanya kerugian bagi korban

Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya kerugian yang dialami oleh orang lain.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Harus terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh korban.

Jika kelima unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang melakukan perbuatan

melawan hukum akan diwajibkan untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar kewajiban yang telah ditetapkan, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi. Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Sementara itu, tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum terkait dengan adanya hubungan hukum, hak, dan kewajiban yang bersumber dari hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, tanggung jawab muncul sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau norma-norma hukum yang berlaku, tanpa harus melibatkan perjanjian tertentu.²⁴

Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, tanggung jawab kontraktual, dan kedua tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum terletak pada keberadaan perjanjian dalam hubungan hukum tersebut. Jika ada perjanjian yang mengatur hubungan antara pihak-pihak, maka pertanggungjawaban disebut tanggung jawab kontraktual. Sedangkan jika tidak ada perjanjian namun terdapat salah satu pihak yang merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap

²⁴ *Ibid*, hal. 28.

pihak yang menyebabkan kerugian tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum.²⁵

2.1.2 Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan tanpa adanya kesalahan dari pihak tersebut, terdapat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁶

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur *Kesalahan (liability based on fault)*.

Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Definisi ini menyiratkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada tindakan positif, melainkan juga mencakup kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Pengertian kesalahan dalam konteks ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaian. Ukuran atau kriteria untuk menilai perbuatan pelaku adalah berdasarkan tindakan yang diharapkan dari seorang manusia normal, yaitu kapan dia seharusnya melakukan sesuatu dan kapan tidak.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ini merupakan

²⁵ Rosa Agustina, dkk, *Hukum Perikatan (Law of obligations)*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hal. 4.

²⁶ Asdaliva, Skripsi, *Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan*, (Makassar:UNHAS, 2017), hal. 19.

prinsip yang umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang teguh sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang melawan hukum, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian ada pada si penggugat untuk menunjukkan bahwa tergugat memang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of on liability*)

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam konteks transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contohnya pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen), dianggap sebagai tanggung jawab penumpang. Dalam situasi ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak sering dianggap sama dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun, ada pengecualian-kecualian yang dapat menyebabkan pembebasan dari tanggung jawab, contohnya adalah

keadaan *force majeure*. Prinsip tanggung jawab mutlak biasanya diterapkan karena konsumen tidak memiliki keuntungan untuk membuktikan kesalahan dalam proses produksi dan distribusi yang kompleks. Dalam prinsip ini, diasumsikan bahwa produsen dapat lebih siap menghadapi kemungkinan gugatan atas kesalahan yang terjadi, misalnya dengan memiliki asuransi atau menambahkan komponen biaya tertentu dalam harga produknya.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability*).

Pelaku usaha cenderung menyukai prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini dan ingin mencantulkannya sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat oleh mereka. Namun, prinsip tanggung jawab ini dapat sangat merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakannya yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jika seseorang melakukan pelanggaran, ia harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- (a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan,
- (b) Prinsip praduga untuk bertanggung jawab,
- (c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab,
- (d) Prinsip tanggung jawab mutlak, dan

(e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata tergantung pada sifat hubungan hukum yang membentuk hak-hak keperdataan. Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat diminta berdasarkan dua hal, yaitu pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau pertanggungjawaban atas kerugian karena wanprestasi. Pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum didefinisikan menurut Pasal 1365 KUHPdt sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Wanprestasi dalam KUHPdt dapat diartikan sebagai keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi itu sendiri dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- (a) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (Pasal 1239 KUHPdt),
- (b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sebagaimana mestinya (Pasal 1248 KUHPdt),
- (c) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat (Pasal 1243 KUHPdt),
- (d) Melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh perjanjian (Pasal 1242 KUHPdt).²⁷

²⁷ Moh Syaeful Bahar, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha". *Jurnal Legisla* Vol. 14 No. 2 (2022). hal. 227.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestastie," yang berarti ketidakpenuhannya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.²⁸

Menurut Abdul R. Saliman, Wanprestasi merupakan suatu tindakan di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Wanprestasi dapat diartikan sebagai ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.³⁰

Menurut KUHPperdata Pasal 1234 yang menyatakan, "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena ketidakpenuhan suatu perjanjian akan diwajibkan, jika debitur, meskipun telah dianggap lalai, masih tetap tidak memenuhi perjanjian tersebut, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan oleh debitur hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan."

²⁸ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 60.

²⁹ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 15.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan VI*, (Bandung: Sumur, 1974), hal 17.

Wanprestasi atau perbuatan cidera janji (breach of contract) memiliki asal kata dari bahasa Belanda, yang berarti "prestasi" yang buruk dari seorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi, ingkar janji, atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh perjanjian.³¹

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati atau dibuat, maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memberikan prestasi sama sekali, keterlambatan dalam memberikan prestasi, atau memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting, karena kedua belah pihak umumnya ingin agar ketentuan perjanjian dapat dilaksanakan dengan segera. Penentuan waktu pelaksanaan perjanjian menjadi krusial untuk memastikan kapan setiap pihak berkewajiban untuk menepati janji atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Buku III KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, dan salah satu pasal yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 1238 KUH Perdata: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai karena lewatnya

³¹ Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Lex Privatum* Vol. 10 No. 3 (2022). Hal. 4.

waktu yang ditentukan." Jika batas waktu tidak ditentukan, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.³²

Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena ketidakpenuhan suatu perjanjian baru diwajibkan, jika pihak yang berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjiannya, tetap tidak melaksanakannya, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan olehnya hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah tenggang waktu yang telah dilampauinya."³³

Tindakan wanprestasi berdampak pada timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, hukum berharap agar tidak ada satu pihak pun yang mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi tersebut.³⁴ Bentuk-bentuk Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan.
- b. Wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu. Ketika debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka ini merupakan wanprestasi dalam bentuk ketidaktepatwaktuan.

³² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016) hal 82.

³³ *Ahmadi Miru, Sakka Pati*, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 1

³⁴ Encep Saefullah, dkk, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), hal 154.

c. Wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru. Jika debitur memenuhi prestasi, namun dengan cara yang tidak sesuai atau keliru sehingga tidak dapat diperbaiki, maka ini juga dianggap sebagai wanprestasi.

2.2.2 Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi

Meskipun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, penting untuk tetap melindungi kepentingannya guna menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Dengan menggunakan mekanisme khusus untuk memutuskan perjanjian, pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, meskipun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi. Hukum menetapkan beberapa mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian tersebut, antara lain:

1. Kewajiban untuk melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).
2. Kewajiban untuk memutuskan perjanjian secara timbal balik melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata).

b. Pembatasan terhadap pemutusan perjanjian berlaku jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pihak lainnya dalam perjanjian tersebut memiliki hak untuk memutuskan perjanjian yang terkait dengan wanprestasi tersebut. Namun, terdapat beberapa restriksi yuridis yang mengatur hak untuk memutuskan perjanjian oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penting untuk menilai sejauh mana seriusnya suatu wanprestasi terhadap suatu perjanjian. Mekanisme penentuan serius atau tidaknya wanprestasi dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Melihat apakah dalam perjanjian terdapat ketentuan yang menegaskan kewajiban-kewajiban mana yang dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

b. Jika perjanjian tidak memiliki ketentuan khusus, maka hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ketidakpenuhan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.

2. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dihapuskan. Pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian berdampak pada dua hal sebagai berikut: kehilangan hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Dalam prinsipnya, pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat dilakukan dengan dua cara: secara eksplisit atau dengan tindakan yang menunjukkan ketidakkeberatan untuk mengakhiri perjanjian.

3. Jika ada unsur "kesalahan" yang diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur "kesalahan" tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk memutuskan perjanjian. Dalam prinsipnya,

putusan perjanjian merupakan keputusan yang tergantung pada kebijaksanaan dari pengadilan.³⁵

2.3 Tinjauan Tentang Jual Beli

2.3.1 Pengertian Jual Beli.

Jual beli adalah perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan obyek barang yang ditentukan, dan pembeli membayar harga obyek barang tersebut.

Menurut R. Subekti, jual beli adalah perjanjian timbal balik di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah perjanjian di mana suatu pihak menyetujui untuk berkewajiban menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati oleh keduanya.³⁷

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli merupakan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam perjanjian tersebut, pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli, sementara pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga yang disepakati dan berhak menerima obyek tersebut.³⁸

³⁵ NA Sinaga, N Darwis. *Op. Cit.*, hal 53-54

³⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 1.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hal 17.

³⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 49.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian jual beli ini merupakan suatu ikatan timbal balik, di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup kedua perbuatan tersebut adalah "*koop en verkoop*" dalam bahasa Belanda, yang juga mengandung arti bahwa satu pihak "menjual" (*verkoopt*) sedangkan pihak lainnya "membeli" (*koopt*).³⁹

Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua unsur pokok yang harus ada, yaitu barang dan harga. Antara penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai harga dan benda yang akan menjadi objek jual beli. Pasal 1465 KUHPerdara mengatur bahwa "harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian". Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan mengenai harga antara kedua belah pihak, dan jika diperlukan, penaksir dari pihak ketiga dapat diikutsertakan untuk menentukan harga tersebut. Jika penaksir dari pihak ketiga tidak bersedia atau tidak mampu memberikan penaksiran, maka kesepakatan pembelian tidak terjadi.

Perjanjian jual beli yang sah terbentuk ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Saat

³⁹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal 2.

terjadi atau tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi, meskipun barang tersebut belum diserahkan oleh penjual dan harga belum dibayar oleh pembeli. Hal ini menggarisbawahi sifat konsensual dari perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."⁴⁰

Asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak:

Menjamin kebebasan setiap individu dalam membuat perjanjian, dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

2. Asas konsensualisme:

Perjanjian atau kontrak dianggap sah saat terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan tercapainya kesepakatan, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak, meskipun belum dilaksanakan saat itu.

3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian:

Setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

⁴⁰ *Ibid*, hal 2

4. Asas itikad baik:

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, perjanjian harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan serta dipenuhi dengan kesungguhan hati oleh para pihak yang terlibat.⁴¹

5. Asas kepribadian:

Perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan persetujuan. Seorang individu hanya dapat mewakili dirinya sendiri dalam membuat perjanjian.

Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian tidak sah jika diberikan karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan, atau penipuan. Apa yang dimaksud dengan paksaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdara.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

Penjual memiliki hak untuk menerima harga barang yang telah dijualnya sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Kewajiban hukum merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan, baik yang timbul dari perjanjian yang dibuat antara mereka maupun dari ketentuan-ketentuan yang diatur

⁴¹ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal 45.

dalam undang-undang. Jika kewajiban hukum ini tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti kemungkinan tuntutan oleh pihak yang berhak untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut dipenuhi, serta putusan hakim dari pengadilan yang dapat memaksa pemenuhan kewajiban tersebut.⁴²

1. Kewajiban Penjual

- a. Kewajiban penjual adalah untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban ini mencakup semua tindakan yang sah untuk mengalihkan hak milik barang tersebut dari penjual kepada pembeli.
- b. Penjual bertanggung jawab atas kenikmatan tenteram yang diperoleh dari barang yang dijual dan bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi yang mungkin ada pada barang tersebut.⁴³

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual adalah bahwa penjual memberikan jaminan kepada pembeli bahwa barang yang dijual adalah miliknya sendiri, bebas dari beban atau tuntutan pihak lain. Penjual bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi yang ada pada barang yang dijualnya, meskipun penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab atas apapun. Cacat tersembunyi berarti cacat tersebut tidak mudah terlihat oleh pembeli yang normal.⁴⁴

2. Kewajiban Pembeli

⁴² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal 41.

⁴³ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal 8.

⁴⁴ *Ibid*, hal 8.

- a. Memastikan bahwa penguasaan atas barang yang dibeli dilakukan dengan aman dan tenteram.
- b. Bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang ada pada barang tersebut, yang dapat menjadi alasan pembatalan transaksi.

Kewajiban utama pembeli dalam perjanjian jual beli adalah melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika waktu dan tempat pembayaran tidak diatur dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan pada saat dan tempat penyerahan barang dilakukan. Jika pembeli tidak melakukan pembayaran atas harga barang tersebut, penjual berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, begitu pula sebaliknya, jika penjual tidak menyerahkan barangnya, pembeli juga berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian.

2.4 Tinjauan Tentang Ekspor

2.4.1 Pengertian Ekspor

Ekspor adalah tindakan mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia ke negara lain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ekonomi, ekspor juga merujuk pada kegiatan penjualan barang-barang dan jasa-jasa ke luar negeri yang dilakukan oleh eksportir. Ekspor biasanya dilakukan ketika suatu negara memiliki kelebihan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dari aktivitas ekspor ini, negara dapat memperoleh pemasukan berupa devisa.⁴⁵

Menurut Andi Susilo, ekspor adalah tindakan mengeluarkan barang dari wilayah pabean. Dari definisi ini, dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai barang

⁴⁵ Ilham Tri Murdo, Junaidi Affan. "Ekspor Indonesia Dalam 2 Dekade dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi", *Journal Competency Of Business* Vol. 6 No. 1 (2022), hal 38.

ekspor dan wilayah pabean. Wilayah pabean mencakup seluruh wilayah negara Indonesia, termasuk wilayah daratan, laut, dan udara, serta daerah-daerah tertentu yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Sedangkan barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari wilayah pabean tersebut.⁴⁶

Menurut Tandjung Marolop, ekspor adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam wilayah pabean suatu negara ke negara lain, dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.⁴⁷

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009, ekspor adalah tindakan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia. Eksportir merujuk pada badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, serta perorangan yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Ekspor adalah proses mengalirkan sejumlah barang dan jasa dari suatu negara ke pasar internasional. Hal ini mencakup pembelian barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri oleh negara lain. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang yang dapat bersaing di pasar internasional merupakan faktor penting yang menentukan tingkat ekspor.⁴⁸

Menurut Siswanto Sutojo, terdapat ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor, yaitu:⁴⁹

- a. Penjual (eksportir) dan pembeli (importir) berada di wilayah yang terpisah oleh batas teritorial kenegaraan.

⁴⁶ Andi Susilo, *Panduan Pintar Ekspor*, (Jakarta: Trans Media, 2013), hal. 21

⁴⁷ Tandjung Marolop, *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 269.

⁴⁸ Wulandari, *Op. Cit.*, 23.

⁴⁹ Siswanto Sutojo, *Membayai Perdagangan Ekspor Impor*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2001), hal. 1.

- b. Mata uang yang digunakan antara negara pembeli dan penjual berbeda. Transaksi perdagangan seringkali dilakukan dengan menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika, pounsterling Inggris, atau yen Jepang.
- c. Hubungan antara pembeli dan penjual tidak selalu sudah terjalin lama dan akrab. Pengetahuan tentang kualifikasi mitra dagang, termasuk kemampuan membayar atau memasok komoditas sesuai kontrak penjualan, seringkali terbatas.
- d. Terdapat perbedaan kebijakan pemerintah negara pembeli dan penjual dalam perdagangan internasional, moneter, lalu lintas devisa, labeling, embargo, atau perpajakan.
- e. Pembeli dan penjual kadang-kadang memiliki perbedaan dalam penguasaan teknik dan terminologi transaksi perdagangan internasional, serta bahasa asing yang umum digunakan dalam transaksi, seperti bahasa Inggris.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) dan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*, ketentuan mengenai ekspor kopi di Indonesia diatur dalam dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Permendag Nomor 109 Tahun 2018) dan Peraturan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Permendag Nomor 80 Tahun 2019). Saat itu, pelaku usaha kopi yang ingin melakukan ekspor diharuskan untuk mendapatkan penetapan sebagai Ekspertir Terdaftar Kopi (ETK) sesuai dengan peraturan tersebut.

Namun, setelah UU Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan, serta sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* diimplementasikan, kedua peraturan Menteri Perdagangan tersebut, yaitu Permendag Nomor 109 Tahun 2018 dan Permendag Nomor 80 Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi. Kedua peraturan tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag Nomor 19 Tahun 2021) dan Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag Nomor 2 Tahun 2022). Hal ini menjadi aturan terbaru yang mengatur kebijakan dan prosedur ekspor kopi di Indonesia.

2.4.2 Sistem Pembayaran Dalam Ekspor

Adanya jarak dan kurangnya kedekatan secara pribadi tentu akan menyebabkan risiko dan kecurigaan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Eksportir khawatir bahwa barang yang dikirim tidak akan dibayar oleh importir. Di sisi lain, importir juga khawatir bahwa barang yang dipesannya tidak akan sampai atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁵⁰

Sistem pembayaran kegiatan ekspor yang digunakan oleh PT. Degayo Agri Indonesia adalah menggunakan metode pembayaran *Open Account* berlandaskan kepercayaan antara kedua belah pihak.

⁵⁰ Ali Riza, Tesis, *Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer* (Yogyakarta: UII, 2016), hal. 43.

Open Account adalah salah satu metode pembayaran dalam perdagangan internasional di mana pengiriman barang, termasuk dokumen terkait, dilakukan di awal, sementara pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam proses ini, penjual akan mengirimkan faktur kepada pembeli untuk pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Setelah eksportir dan importir mencapai persetujuan mengenai ketentuan open account, proses pembayaran dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:⁵¹

1. Penandatanganan Kontrak Penjualan

Langkah utama dalam penerapan open account adalah penandatanganan kontrak penjualan oleh pihak eksportir dan importir. Kontrak ini mencakup ketentuan-ketentuan transaksi, termasuk periode batas pembayaran, yang memerlukan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Detail Pengiriman Barang

Setelah kontrak penjualan disepakati, pihak eksportir akan mengirimkan detail terkait pengiriman barang kepada pihak importir. Hal ini bertujuan agar pembeli dapat bersiap-siap untuk menerima paket yang akan dikirimkan.

3. Pengiriman Dokumen Ekspor

⁵¹ Redaksi OCBC NISP, "Open Account: Metode Pembayaran Luar Negeri", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/31/open-account-adalah> (Dikutip, 25 Mei 2023, 16.32 WIB)

Eksportir perlu mengirimkan dokumen-dokumen terkait kegiatan ekspor kepada importir. Kegiatan ini dilakukan tanpa perantara sehingga pembeli dapat menerima dokumen tersebut secara langsung dan memastikan keabsahannya.

4. Penerimaan Barang

Untuk menerima produk yang telah dipesan, importir harus mendatangi maskapai pengangkutan dengan membawa dokumen terkait pengiriman barang. Setelah tiba di lokasi, pembeli dapat melakukan proses klaim terhadap produk yang telah diterima.

5. Pembayaran Sesuai Ketentuan

Tahap terakhir dalam sistem open account adalah melakukan pembayaran sesuai dengan persetujuan yang telah ditentukan. Biasanya, eksportir akan menagih pembayaran melalui telepon, surat, atau menggunakan jasa pengumpulan dana lainnya. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Kopi

2.5.1 Perkembangan Kopi di Indonesia

Tanaman kopi pertama kali ditemukan di wilayah selatan Sudan, namun berkembang dan berbunga setelah menyebar ke Ethiopia. Oleh karena itu, Ethiopia, terutama dataran tinggi Kaffa, dianggap sebagai kota asal kopi. Pada awalnya, di Ethiopia, kopi (dikenal sebagai "*qahwah*" dalam Bahasa Arab atau "*kahveh*" dalam Bahasa Turki) dikonsumsi dengan mengonsumsi buahnya (*coffee cherry*), sementara bijinya dihancurkan, dicampur dengan lemak hewan, dan digunakan sebagai suplemen energi.

Minuman kopi diperkenalkan dan diketahui digunakan oleh Asy-Sadzili dan para sufi pada abad ke-13 untuk meningkatkan kekhusyukan beribadah di malam hari. Kopi kemudian menyebar ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada akhir abad ke-15 dan mulai dibudidayakan secara luas. Sejarah perkembangan kopi di dunia tidak bisa dilepaskan dari peran penting Indonesia. Perkebunan kopi milik Eropa pertama kali didirikan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pada masa penjajahan dengan sistem tanam paksa. Selanjutnya, kopi mulai dibudidayakan di berbagai wilayah ekuator di Indonesia, seperti Sumatra, Sulawesi, Timor, dan Bali. Kopi dari Indonesia kemudian menjadi komoditas yang penting di pasar internasional.⁵²

Penanaman kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 dengan menggunakan jenis kopi arabika. Namun, penanaman kopi arabika awal ini tidak berhasil dengan baik. Pada tahun 1699, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendatangkan kembali bibit kopi arabika, yang kemudian berhasil berkembang dengan baik di Pulau Jawa. Jenis kopi arabika ini kemudian dikenal sebagai kopi Jawa (*Java coffee*) dan memiliki kualitas yang sangat baik. Selama lebih dari 100 tahun, kopi Jawa menjadi komoditas ekspor yang penting bagi Indonesia.

Sejak tahun 1878, muncul penyakit karat daun pada tanaman kopi yang disebabkan oleh jamur *Hemilela vastatrix B et Br*. Penyakit ini menyebabkan kerusakan dan kematian tanaman kopi serta menyebabkan kerugian hasil yang sangat besar. Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini pada

⁵² Wenny Bekti Sunarharum dkk, *Sains Kopi Indonesia*, (Malang: UB Press, 2019), hal. 3.

saat itu, namun belum ada yang berhasil dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, sejak tahun 1900, kopi robusta mulai dikembangkan sebagai pengganti kopi arabika karena jenis kopi ini lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Perubahan dominasi jenis tanaman kopi yang dibudidayakan terjadi, dari kopi arabika menjadi kopi robusta.

Kopi arabika yang masih ada umumnya hanya ditanam di dataran tinggi dengan elevasi 1.000 meter di atas permukaan laut. Hal ini disebabkan oleh tingkat serangan jamur *H. vastatrix* yang lebih rendah pada elevasi 1.000 meter di atas permukaan laut atau lebih tinggi. Tanaman kopi arabika masih mampu bertahan dan menghasilkan dengan baik di daerah dengan ketinggian tersebut. Di sisi lain, kopi robusta biasanya dibudidayakan di lahan dengan elevasi 0-1.000 meter di atas permukaan laut.

Pada tahun 1900, perusahaan perkebunan bernama "Cultuur Mij. Soember Agoeng" membeli benih kopi robusta dari *l'Horticulture Coloniale* di Brussel. Benih-benih ini didatangkan dari Kongo Belgia (sekarang Zaire) di Afrika Barat. Pada tanggal 10 September 1900, bibit-bibit kopi robusta tersebut diterima di Kebun Soember Agoeng yang dikelola oleh perusahaan perkebunan tersebut. Kantor perusahaan perkebunan ini berada di kota s'Gravenhage di Belanda, dan mereka mengelola beberapa perkebunan seperti Soember Agoeng, Wringin Anom, dan Kali Bakar yang terletak di daerah Dampit, sekitar 40 km arah tenggara dari kota Malang.

PTPN XII merupakan perusahaan pertama yang bergerak dalam industri kopi, didirikan pada tahun 1896 dan hingga sekarang masih aktif dalam produksi kopi di

beberapa lokasi. Seiring perkembangannya, banyak perkebunan kopi yang saat ini dikelola oleh masyarakat, tidak hanya oleh PTPN XII. Menurut GAEKI (2015), produksi kopi di Indonesia didominasi oleh jenis Robusta sebesar 83% dan Arabika sebesar 17%. Meskipun Indonesia juga menghasilkan kopi jenis Liberika dan Excelsa, namun jumlahnya tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan produksi Robusta dan Arabika.⁵³

Pada tahun 1901, upaya untuk memperkenalkan kopi robusta di Indonesia juga dilakukan oleh kelompok pengusaha perkebunan di wilayah Kediri. Selain itu, pada tahun yang sama, Pemerintah Hindia Belanda juga memasukkan kopi robusta ke Kebun Percobaan milik mereka di Bangelan dekat Malang untuk keperluan penelitian.⁵⁴

2.5.2 Jenis-Jenis Kopi

Dalam dunia budidaya kopi, terdapat dua jenis utama yang banyak dibudidayakan, yaitu kopi arabika (*Coffea Arabica*) dan kopi robusta (*Coffea Canephora*). Selain itu, terdapat juga jenis lain seperti *Coffea liberica* dan *Coffea congenis* yang merupakan variasi atau perkembangan dari jenis kopi robusta.⁵⁵

a. Arabika

Kopi arabika, berasal dari spesies pohon kopi *Coffea arabica*, merupakan varietas kopi yang pertama kali dikembangkan di dunia. Jenis kopi ini memiliki produksi yang paling banyak, mencapai lebih dari 60 persen dari

⁵³ Kiki Febrianto, dkk, *Teknologi Pengolahan Kopi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hal. 4.

⁵⁴ Pudji Raharjo, *Kopi Panduan Budi Daya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hal. 12.

⁵⁵ Edy Panggabean, *Buku Pintar Kopi*, (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2019), hal. 20.

total produksi kopi di seluruh dunia. Kopi arabika dianggap menghasilkan kopi dengan kualitas terbaik. Pertumbuhan pohon kopi arabika lebih ideal pada ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi pohon mencapai antara 4 hingga 6 meter. Kandungan kafein dalam kopi arabika biasanya tidak lebih dari 1.5 persen, dan jumlah kromosomnya adalah 44 kromosom.

b. Robusta

Coffea canephora, yang lebih dikenal sebagai kopi robusta, adalah spesies kopi kedua yang diproduksi dalam jumlah cukup besar. Tanaman kopi robusta memiliki adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan kopi arabika. Keunggulan kopi robusta adalah kemampuannya untuk tumbuh dengan baik di ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi arabika. Tanaman kopi robusta dapat hidup di daerah dengan ketinggian di bawah 1.000 meter di atas permukaan air laut. Meskipun begitu, rasa kopi robusta tidak sebaik kopi arabika.

Secara proporsi, sekitar sepertiga dari total produksi kopi dunia berasal dari kopi robusta. Salah satu faktor penyebabnya adalah tanaman kopi robusta lebih mudah dalam perawatannya dibandingkan kopi arabika, sehingga biaya produksinya juga lebih rendah. Karena itu, harga kopi robusta di pasar juga lebih terjangkau dibandingkan kopi arabika. Kelebihan harga yang lebih murah membuat kopi robusta banyak digunakan dalam pembuatan kopi instan. Perbedaan kadar kafein juga menjadi ciri khas, di mana kopi robusta memiliki kadar kafein lebih tinggi, yaitu sekitar 2,8%, serta jumlah kromosom sebanyak 22.

c. Liberika

Kopi Liberika merupakan varietas kopi yang berasal dari Liberia, sebuah negara di Afrika Barat. Tanaman kopi ini memiliki tinggi mencapai 9 meter dari permukaan tanah. Pada abad ke-19, kopi Liberika diperkenalkan ke Indonesia sebagai pengganti kopi Arabika yang mengalami serangan hama dan penyakit.

Perbedaan kualitas antara biji kopi Arabika dan Robusta terletak pada beberapa aspek. Biji kopi Arabika memiliki rasa yang lebih halus dan sedikit asam daripada Robusta. Selain itu, Arabika memiliki kadar kafein yang lebih rendah. Di sisi lain, biji kopi Robusta memiliki rasa yang lebih kuat dan asam, serta mengandung kadar kafein yang lebih tinggi. Aroma biji kopi Arabika juga lebih kompleks dan beragam jika dibandingkan dengan Robusta. Penting untuk dicatat bahwa kualitas kopi tidak hanya ditentukan oleh jenis biji kopi, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pengolahan, kondisi pertanian, dan teknik penyajian yang digunakan.⁵⁶

⁵⁶ Tim Semesta Organik, *Kopi: Dari Pertanian Hingga Minuman Favorit*, (Bamda Aceh: Tiram Media, 2023), hal. 4.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, waktu yang penulis digunakan dimulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi dimulai dari bulan Oktober 2022.

No	Kegiatan	Bulan																				Ket								
		Oktober 2022				Januari 2023				Maret 2023				Mei 2023				Juli 2023					Agustus 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																													
2	Seminar Proposal																													
3	Penelitian																													
4	Penelitian & Bimbingan Skripsi																													
5	Seminar Hasil																													
6	Sidang Meja Hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Degayo Agri Indonesia yang beralamat di Jalan Garuda 2 No. 16U, Desa Sei Semayang, Sunggal Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah hukum yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur lainnya dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian ini didasarkan pada studi dokumen, yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.⁵⁷ Penelitian ini juga mencakup wawancara sebagai pendukung, yang dilakukan setelah mengkaji berbagai sumber hukum dan dokumen terkait untuk menangani masalah dan topik yang dibahas dalam penelitian.

Kemudian penelitian ini didukung dengan menggunakan bahan kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan, termasuk buku-buku, perundang-undangan, artikel, skripsi-skripsi, kamus, dan sumber-sumber dari internet.

3.2.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang yang diteliti. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 48.

kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang terkait dengan objek penelitian.

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan. Bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, seperti peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Sementara itu, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan mencakup hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum dan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta makalah, artikel, dan karya tulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini berguna untuk mendukung pemahaman dan analisis lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk adalah sumber yang menjelaskan dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang memberikan petunjuk

dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Hukum menyediakan definisi dan pengertian istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan hukum, sementara Kamus Bahasa Indonesia dapat membantu dalam memahami arti kata-kata dan istilah-istilah yang digunakan dalam bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

d. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mencakup pengumpulan data primer dan data sekunder dari sumber-sumber tersebut.

e. Penelitian Lapangan (*Field Research*)


adalah metode penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung melakukan penelitian di lokasi terkait, dalam hal ini PT. Degayo Agri Indonesia. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Chairul Arriega untuk mengumpulkan data dan mendalami mengenai informasi yang relevan dengan topik penelitian.

3.2.4 Analisis Data

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang berarti mengungkapkan hasil penelitian dengan cara menjelaskan

data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan secara sistematis. Selanjutnya, hasil tersebut akan digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan yang jelas dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode pencarian fakta yang bertujuan untuk memberikan interpretasi yang tepat. Oleh karena itu, metode penelitian deskriptif juga sering disebut sebagai metode survei normatif, karena fokusnya adalah untuk mempelajari norma-norma atau standar-standar yang dipegang dan diikuti oleh masyarakat.⁵⁸



⁵⁸ H. Abdullah, *Berbagai Metode Dalam Penelitian*, (Watampone: Gunadarma Ilmu, 2018), hal. 3.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia masing-masing pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam perjanjian menggunakan syarat *incoterm*, tanggung jawab tersebut dapat dijalankan melalui beberapa cara, seperti ganti rugi, kompensasi, asuransi, atau penjadwalan ulang kontrak. Namun, perjanjian antara PT. Degayo Agri Indonesia dengan Sucafinasa mengalami masalah wanprestasi yang terjadi di luar keinginan kedua belah pihak, yaitu adanya keadaan memaksa atau *force majeure*. Hal ini menyebabkan perjanjian terhenti atau tertunda karena keadaan yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari. Kedua belah pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian tersebut, bahkan jika tidak ada unsur kesengajaan dari masing-masing pihak.
2. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, penyelesaian sengketa dalam ekspor impor PT. Degayo Agri Indonesia dengan Sucafinasa dilakukan melalui negosiasi. Negosiasi merupakan cara yang banyak digunakan dan efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Proses negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan antara kedua pihak dan mencapai tujuan bersama yang dikehendaki. Dengan demikian, permasalahan di atas diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan tidak memerlukan penyelesaian di pengadilan.

5.2 Saran

1. Agar mencegah terjadinya wanprestasi, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki itikad baik dan bertanggung jawab terhadap prestasi yang telah disepakati. Jika terjadi situasi di mana terdapat kesalahan yang bukan hanya disebabkan oleh pihak eksportir, tetapi juga melibatkan pihak ketiga, maka pihak ketiga juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. dan untuk mengurangi risiko dalam penggunaan *open account*, pihak eksportir dapat menggunakan produk penjamin dari bank atau *export credit agency*. Dengan cara ini, saat bernegosiasi kontrak jual-beli, eksportir dapat menetapkan syarat agar pembeli mendapatkan jaminan dari bank atau lembaga penjamin lainnya, yang akan menjamin kewajiban pembeli untuk membayar produk atau barang kepada eksportir.
2. Agar mempermudah kedua belah pihak jika terjadi sengketa, disarankan untuk mengatur penyelesaian sengketa secara lebih lengkap dan rinci dalam perjanjian. Dalam ketentuan perjanjian, sebaiknya ditetapkan mekanisme yang jelas mengenai cara dan prosedur penyelesaian sengketa, termasuk pilihan forum penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Dengan mengatur hal ini dengan lebih terperinci, diharapkan para pihak dapat lebih mudah menangani dan menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina Rosa, dkk. (2012). *Hukum Perikatan (Law of obligations)*. Bali: Pustaka Larasan.

Djumikasih, dkk. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Malang: UB Press.

Febrianto Kiki, dkk. (2017). *Teknologi Pengolahan Kopi*. Malang: Media Nusa Creative.

Ginting Ramlan. (2007). *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.

H. Abdullah. (2018). *Berbagai Metode Dalam Penelitian*. Watampone: Gunadarma Ilmu.

H.S Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (2003). Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*. (1986). Bandung: Alumni.

Matippanna Ampera. (2022). *Hukum Kesehatan*. Banyumas: CV. Amerta Media

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Marolop Tandjung. (2011). *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*. Jakarta: Salemba Empat.

Mustafa Bachsan. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Miru Ahmadi, Pati Sakka. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Panggabean Edy. (2019). *Buku Pintar Kopi*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka.
- P. Audrey Ruslijanto, dkk. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Malang: UB Press.
- Prodjodikoro Wirjono. (1991). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro Wirjono. (1974). *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan VI*. Bandung: Sumur.
- Raharjo Pudji (2012). *Kopi Panduan Budi Daya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rahardjo Handri. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Rastuti Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Sidabutar Pangapoi Tulus Victor, Aminoto Toto. (2021). *Ekspor Impor: Teori dan Praktik Untuk Pemula*. Solok: Mitra Cendekia Media.
- Surpardi, E. (2021). *Ekspor Impor Teori dan Pratikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sutojo, S. (2001). *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Saefullah Encep, dkk. (2022). *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Sunarhaum B Wenny, dkk. (2019). *Sains Kopi Indonesia*. Malang: UB Press.

Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.

Susilo Andi. (2013). *Panduan Pintar Ekspor*. Jakarta: Trans Media.

Subekti R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Saliman R Abdul. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Semesta Organik. (2023). *Kopi: Dari Pertanian Hingga Minuman Favorit*.

Banda Aceh: Tiram Media.

Wagiman, dkk. (2016). *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan
Pengaturan Ekspor

C. Karya Ilmiah: Jurnal, Tesis, Skripsi

Alfianur. (2019). Upaya International Coffe Organization (ICO) Dalam Mendorong
Produk Kopi Indonesia Untuk Bersaing Di Pasar Internasional. *eJurnal*.

Angela Paramitha Sasongko, dkk. (2013). Pertanggungjawaban Importir Atas
Kerugian Eksportir Akibat dari Free On Board Trap. *Jurnal Kertha Semaya*
Vol. 1 No. 3.

- Asdaliva. (2017). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan. *Skripsi*.
- Ilham Tri Murdo, J. A. (2022). Ekspor Indonesia Dalam 2 Dekade dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Journal Competency Of Business*, Vol 6 No 1.
- Kristiane Paendong, H. T. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol 10 No 3.
- Karima, H. N. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan. *Skripsi*.
- Nurlaili. (2021). Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No 2.
- NA Sinaga, N. D. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7 No 15.
- Pratama, I. (2021). Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai' As-Salam. *Skripsi*.
- Putri, M. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Proses Pengurusan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Skripsi*.
- Rori, J. C. (2020). Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang. *Lex Et Societatis*, Vol VIII.

Riza, A. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer. Tesis.*

Wulandari. (2021). *Analisis Pengaruh Jumlah Priduksi, Harga Dan Kurs Terhadap Nilai Ekspor Kopi Gayo. Skripsi.*

D. Sumber Website

Faisal Rosid, “Pengertian Tanggung jawab”, <https://www.scribd.com>, (Dikutip, 03 Desember 2022, 22.16 WIB)

Redaksi OCBC NISP, “Open Account: Metode Pembayaran Luar Negeri”, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/31/open-account-adalah> (Dikutip, 25 Mei 2023, 16.32 WIB)

Riki Perdana Raya Waruwu, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateril”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h2> (Dikutip, 21 Juli 2023, 21.46 WIB)

GAEKI, “Standar Mutu”, <https://gaeki.or.id/standar-mutu/> (Dikutip, 27 September 2023, 17.12 WIB)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

PERTANYAAN PENELITIAN

Narasumber : Bapak Chairul Arriega selaku Direktur PT. Degayo Agri Indonesia

Penulis : Bagaimana sejarah awal mulanya berdiri PT. Degayo Agri Indonesia dan bagaimana PT. Degayo Agri Indonesia bisa ekspor sampai keluar negeri ?

Narasumber : Awal mula berdirinya PT. Degayo Agri Indonesia karena adanya ketertarikan keluarga kepada kopi. Kecintaan pada kopi mempelajari keterampilan menyiapkan kopi saat bekerja di industri kuliner, dan kembalinya ke Asia, melanjutkan keterlibatan dalam pertanian dan perdagangan kopi keluarga. Awal mula dibangunnya Perusahaan pada tahun 2003 dengan berubah ubah nama dari *Aramico Comodities* menjadi CV. Degayo dan sampai sekarang menjadi PT. Degayo Agri Indonesia, tentunya saat tentunya saat membangun perusahaan sudah mempertimbangkan kemana arah penjualan serta membangun relasi dan mengiklankan produk di berbagai website, memperkenalkan produk kepada orang-orang dilingkungan kopi sehingga dikenal oleh banyak orang dari berbagai negara.

Penulis : Dalam praktek perjanjian ekspor kopi berapa persen letak wanprestasi yang terjadi dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam ekspor kopi ?

Narasumber : Hambatan-hambatan yang kerap terjadi pada ekspor kopi ada pada pengiriman, terjadinya ekspor pastinya juga melibatkan pihak ketiga seperti pihak pelayaran kapal laut, terjadinya keterlambatan pengiriman yang melewati batas tanggal kontrak perjanjian karena ditengah perjalanan ada kendala pada pelayaran tidak mempunyai jadwal ke negara tujuan ekspor, sehingga harus menjadwalkan ulang pengiriman. Wanprestasi yang terjadi yaitu 30%, pada pengiriman 1% pada mutu dan 1% pada penundaan pembayaran yang pernah terjadi, karena pada saat itu harga kopi melonjak tinggi dan banyak warung/perusahaan yang tutup pada sehingga pihak importir tidak bisa menjual kembali kopi sehingga menyebabkan tidak bisa membayar.

Penulis : Jika terjadi sengketa pada ekspor kopi, lebih cenderung mana hukum yang dipakai ?

Narasumber : Indonesia bergabung menjadi anggota *International Coffee Organization* atau yang sering disebut dengan ICO, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada industri kopi, yang terdiri dari 48 negara anggota, termasuk 42 negara eksportir dan 6 negara importir, termasuk Uni Eropa. Setiap perusahaan yang ingin melakukan ekspor kopi ke Eropa harus mencantumkan keanggotaan ICO, karena ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor ke wilayah tersebut. Jika terjadi sengketa, anggota yang tergabung dalam ICO menggunakan hukum Eropa sebagai dasar penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, kopi

memiliki pengadilan tersendiri di Eropa yang menjadi forum penyelesaian sengketa terkait industri kopi.



Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset/Penelitian/Pengambilan Data



DEGAYO
highland artisan premium coffee beans
100% ALTITUDE ARABICA

PT. DEGAYO AGRINDONESIA

Jalan H.M. Hasan Gayo No. 320 Takengon 24513, Aceh Tengah, Indonesia.

Medan, 09 Juni 2023

Nomor : 01/MFH/2023

Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irwan Gunawan Arriega
Jabatan : Direktur PT. Degayo Agri Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Putri Hasanah Nasution
NIM : 198400218
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Degayo Agri Indonesia yang berada di Jln. Garuda 2, Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara selama 2 (dua) minggu, terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 05 Juni 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI EKSPOR KOPI ANTARA PT.DEGAYO AGRINDONESIA KE SUCAFINASA".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Direktur PT. Degayo Agri Indonesia



Irwan Gunawan Arriega

Lampiran 3

LAMPIRAN PERJANJIAN

SUCAFINA

Dated: 23-11-2020

We hereby confirm our Purchase

Sellers : PT. DEGAYO AGRI INDONESIA Jalan Hasan Gayo No. 320 24513 TAKENGON INDONESIA	Buyers : SUCAFINA SA 1 PLACE SAINT-GERVAIS - CP 5425 1211 GENEVA SWITZERLAND
--	---

Our Ref	Origin	Grade	Quantity	Price
SPGP-55457-1	INDONESIA	Indonesia Sumatra Ribang Gayo Wet Hulled	80 bags x 60 KILOS NET BAGS	5.6400 USD/KG
SPGP-55457-2	INDONESIA	Indonesia Sumatra Ribang Gayo Honey	80 bags x 60 KILOS NET BAGS	6.7100 USD/KG
SPGP-55457-3	INDONESIA	Indonesia Sumatra Ribang Gayo Natural	135 bags x 60 KILOS NET BAGS	7.2900 USD/KG
SPGP-55457-4	INDONESIA	Indonesia Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Honey	30 bags x 30 KILOS NET	7.7900 USD/KG
SPGP-55457-5	INDONESIA	Indonesia Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Natural	20 bags x 30 KILOS NET	8.1400 USD/KG

Terms and Weights: Free On Board BELAWAN Net Shipping Weights 0.50 % franchise

Shipment: All month March 2021 at buyer's call latest 31-03-2021

Payment: 92.15% (equivalent to USD 120 000) down payment at time of contract agreed and balance net cash against copy of documents at first presentation.

Quality: Subject Approval Of Pre-shipment Samples.

Arbitration: If Any, With British Coffee Association (Bca).


General: Kindly return copy of this original contract duly signed and stamped by yourselves, indicating your reference number.

Packing: Grain Pro bags

This Contract Is Subject To The Terms And Conditions Of The European Standard Contract For Coffee In Force At The Time Of Conclusion Of This Contract And To The Above Particular Conditions Which Override All The Others.


The parties agree that this is the sole written confirmation.
Please return one copy duly signed and stamped for our record.

PT. DEGAYO AGRI INDONESIA
Takengon




Chairul Arriega

SUCAFINA SA
Geneva




Sebastian Boyer




Adrien Mohy


SUCAFINA SA, Place de Saint-Gervais 1, P.O. Box 5425 . 1211 Geneva 11 . Switzerland
 Phone +41 22 839 77 77 - FAX +41 22 702 92 02



DEGAYO
highland artisan premium coffee beans
100% ALTITUDE ARABICA

PT. DEGAYO AGRI INDONESIA
Jalan H.M. Hasan Gayo No. 320 Takengon 24513, Aceh Tengah, Indonesia
Warehouse : Jalan Garuda-2 No. 16U, Desa Sei Semayang, Sunggal
Medan - Sumatra Utara 20351, Indonesia


COMMERCIAL INVOICE		Invoice No. : DA/GI-11/IV/V/2021	Date : May 19, 2021				
		Contract No. : SPGP-55457	Date : Nov 23, 2020				
		Bill Of Lading No. : HLCUJK1210556350	Date : May 28, 2021				
<p><i>Seller/Shipper/Exporter</i></p> <p>PT. DEGAYO AGRI INDONESIA JL. H. M. HASAN GAYO NO. 320 TAKENGON 24513, ACEH TENGAH INDONESIA FDA NO. : 10629395784</p>		<p><i>Consignee :</i></p> <p>BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY P.O Box 19738 21445 JEDDAH SAUDI ARABIA</p>					
<p><i>Notify Party :</i></p> <p>1. BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY P.O Box 19738 21445 JEDDAH SAUDI ARABIA</p> <p>2. COMMODITY SUPPLIES AG, ROSSTRASSE 53 - 8832 WOLLERAU. SWITZERLAND. EMAIL: csa@commodity.ch</p>							
NO.	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY PER ITEM	UNIT PRICE	AMOUNT (USD)			
1x20feet FCL/FCL Said To Contain, 345Bags Indonesia Arabica Coffee							
1	CPGP-11632-1 80 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Wet Hulled - 2020/21	4800KG	USD 5.64	27,072.00			
2	CPGP-11632-2 80 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Honey - 2020/21	4800KG	USD 6.71	32,208.00			
3	CPGP-11632-3 135 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Natural - 2020/21	8100KG	USD 7.29	59,049.00			
4	CPGP-11632-4 30 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Honey 2020/21	900KG	USD 7.79	7,011.00			
5	CPGP-11632-5 20 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Natural 2020/21	600KG	USD 8.14	4,884.00			
REF PO. NO. SPGP-55457			TOTAL INVOICE		130,224.00		
<p><i>Delivery Terms :</i> FOB BELAWAN</p> <p><i>Payment Terms :</i> ADVANCE</p> <p><i>Freight Charges :</i> PREPAID</p>		<p><i>Gross Weight :</i> 19,394.50Kgs</p> <p><i>Nett Weight :</i> 19,200.00Kgs</p> <p><i>Container & Seal Number :</i> SEGU3626614/HLB7991550</p>		<p><i>Feeder Vessel :</i> SINAR BANDA V. 208E</p> <p><i>Port Of Loading :</i> Belawan, Indonesia</p> <p><i>Date of Departure :</i> MAY 28, 2021</p>		<p><i>Mother Vessel :</i> YM WINNER V. 032W</p> <p><i>Port of Destination :</i> JEDDAH PORT, SA</p> <p><i>Estimate Time Arrival :</i> JUNE 15, 2021</p>	
<p>We declare that The Goods are Indonesia Origin</p> <p>Authorized Signature,</p> <p>Chairul Arriega</p>			<p>MARKING : SEE ON PAGE-2</p>				
<p>Specialty highland artisan premium coffee beans, 100% altitude arabica</p>							




DEGAYO
highland artisan premium coffee beans
100% ALTITUDE ARABICA

PT. DEGAYO AGRI INDONESIA


Jalan H.M. Hasan Gayo No. 320 Takengon 24513, Aceh Tengah, Indonesia
Warehouse : Jalan Garuda-2 No. 16U, Desa Sei Semayang, Sunggal Medan - Sumatra Utara 20351, Indonesia

PACKING LIST		Packing List No. : DAI/PL-11/IVV/2021	Date : May 19, 2021		
		Contract No. : SPGP-55457	Date : May 23, 2020		
		Bill Of Lading No. : HICUJK1210556350	Date : May 28, 2021		
<p><i>Seller/Shipper/Exporter</i></p> <p>PT. DEGAYO AGRI INDONESIA JL. H. M. HASAN GAYO NO. 320 TAKENONG 24513, ACEH TENGAH INDONESIA FDA NO. : 10629395784</p>	<p><i>Consignee :</i></p> <p>BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY P.O Box 19738 21445 JEDDAH SAUDI ARABIA</p>				
<p><i>Notify Party :</i></p> <p>1. BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY P.O Box 19738 21445 JEDDAH SAUDI ARABIA</p> <p>2. COMMODITY SUPPLIES AG, ROSSTRASSE 53 - 8832 WOLLERAU. SWITZERLAND. EMAIL: csa@commodity.ch</p>					
NO.	DESCRIPTION OF GOODS	QTTY PER BAG	TOTAL BAG	GROSS WEIGHT	NETT WEIGHT
1x20Feet FCL/FCL Said To Contains 345Bags Indonesia Arabica Coffee					
1	<p>CPGP-11632-1 80 BAGS</p> <p>INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Wet Hulled - 2020/21</p>	60KG	80	4848KG	4800KG
2	<p>CPGP-11632-2 80 BAGS</p> <p>INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Honey - 2020/21</p>	60KG	80	4848KG	4800KG
3	<p>CPGP-11632-3 135 BAGS</p> <p>INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Natural - 2020/21</p>	60KG	135	8181KG	8100KG
4	<p>CPGP-11632-4 30 BAGS</p> <p>INDONESIA ARABICA COFFEE Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Honey 2020/21</p>	30KG	30	910,50KG	900KG
5	<p>CPGP-11632-5 20 BAGS</p> <p>INDONESIA ARABICA COFFEE Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Natural 2020/21</p>	30KG	20	607KG	600KG
<ul style="list-style-type: none"> ● All Product are in Indonesia Origin ● Packing in double bag, Jute Bag and Graipro Bag inside ● Delivery Terms : FOB Belawan ● Payment Terms : Advannace 		TOTAL CARGO	345BAGS	19394.50 KG	19200 KG
<p style="text-align: center;">We declare that The Goods are Indonesia Origin</p> <p style="text-align: center;"><i>Authorized Signature,</i></p> <p style="text-align: center;">Chairul Arriega</p>		<p><i>Feeder Vessel</i> SINAR BANDA V. 208E</p> <p><i>Port Of Loading</i> Belawan Port, Indonesia</p> <p><i>Date of Departure</i> May 28, 2021</p> <p><i>Freight Charges :</i> PREPAID</p> <div style="text-align: center;">  </div>			
		<p><i>Gross Weight</i> 19394,50Kgs</p> <p><i>Nett Weight</i> 19200Kgs</p> <p><i>Mother Vessel</i> YM WINNER V. 032W</p> <p><i>Port of Destination</i> JEDDAH PORT, SAUDI ARABIA</p> <p><i>Estimate Time Arrival</i> JUNE 15, 2021</p> <p><i>Container & Seal Number</i> SEGU3626614/HLB7991550</p>			

Specialty highland artisan premium coffee beans, 100% altitude arabica





REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
INDONESIAN AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY




No.: 2892371

KT - 10

PHYTOSANITARY CERTIFICATE No.: 2021.2.0100.0.K10.E.004690.....		Plant Protection Organization of Indonesia to: Plant Protection Organization(s) of SAUDI ARABIA	
I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT			
Name and address of exporter: PT. DEGAYO AGRARI INDONESIA JL. H.M. HASAN GAYO NO. 320 TAKENGON 24613, ACEH TENGAH INDONESIA FDA NO.: 10629396784 ATTN : MR. DARWIN / CHAIRUL ARRIEGA		Declared name and address of consignee: BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY P.O BOX 19738 21445 JEDDAH SAUDI ARABIA	
Declared means of conveyance: MARITIME TRANSPORT SINAR BANDA V.208E		Declared point of entry: JEDDAH, SAUDI ARABIA	
		HS Code: 09011110	Place of Origin: NORTH SUMATERA, INDONESIA
Distinguishing marks: ATTACHMENT	Number and description of packages, name of produce, botanical name of plants: 1. 1X20FT FCL/FCL SAID TO CONTAIN 345 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE <i>Coffea spp.</i> Number of Commodities: 1	Quantity Declared: 19,200.00 kilograms Total: 19,200.00 kilograms	
II. ADDITIONAL DECLARATION === NONE ===		III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
		Treatment FUMIGATED	Date May 21, 2021
		Chemical (active ingredient) METHYL BROMIDE	Concentration 48 GR/M3
		Duration and Temperature 24 Hour(s) 24° C	
		Additional Information FUMIGATION BY PT. PESTCINDO CENTRA UTAMA (ID.0038MB)	
This is to certify that the plants or plant products or other regulated articles described herein: - have been inspected and/or tasted according to appropriate official procedures and - are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and - to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.			
Name of authorized officer:	UMI KALSUM LUBIS	 (Signature)	 (Stamp of Organization)
Place of issue:	BELAWAN		
Date of issue:	JUNE 04, 2021		
No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.			

Printed 04/08/2021 12:04:55 - IQFAST v.4.2.3



ATTACHMENT

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

ATTACHMENT TO PHYTOSANITARY CERTIFICATE
No: 2021.2.0100.0.K10.E.004590 Date June 04, 2021


DESCRIPTION OF GOODS :

- 80 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Wet Hulled - 2020/21
- 80 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Honey - 2020/21
- 135 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Natural - 2020/21
- 30 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Honey 2020/21
- 20 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Natural 2020/21

Marking :

- INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY
- RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA WET HULLED 015/3205/11 1-80
- INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY
- RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA HONEY 015/3205/11A 1-80
- INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY
- RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA NATURAL 015/3205/11B 1-135
- INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY
- KERINCI GUNUNG TUJUH SUMATRA ANAEROBIC HONEY 015/3205/11C 1-30
- INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY
- KERINCI GUNUNG TUJUH SUMATRA ANAEROBIC NATURAL 015/3205/11D 1-20


----- End of Attachment -----




(Stamp of Organization)

Period 04/08/2021 11 29 50 - IQFAST v # 2.2

Place of issue: Belawan
Name of authorized officer: UMI KALSUM LUBIS
Date: JUNE 04, 2021


(Signature)

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG			
Nomor Pengajuan : 010700-000298-20210521-000513		Halaman 1 dari 2..			
HEADER	A. KANTOR PABEAN		H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI		
	1. Kantor Pabean Pemuatan : 010700 KPPBC Belawan		1. Nomor Pendaftaran : 028472		
	2. Kantor Pabean Ekspor : 010700 KPPBC Belawan		Tanggal : 21-05-2021		
	B. JENIS EKSPOR : Ekspor biasa		2. Nomor BC 1 :		
	C. KATEGORI EKSPOR : Umum		Tanggal :		
D. CARA PERDAGANGAN : Lainnya		Pos/ Sub Pos :			
E. CARA PEMBAYARAN : Lainnya					
EKSPORTIR		PEMILIK BARANG		PENERIMA	
1. Identitas : Npwp 15 Digit 80.082.283.5-104.000		5. Identitas : 80.082.283.5-104.000		11. Nama : BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY	
2. Nama : PT. DEGAYO AGRI INDONESIA		6. Nama : PT. DEGAYO AGRI INDONESIA		12. Alamat : P.O BOX 19738 21445 JEDDAH	
3. Alamat : JL. H.M.HASAN GAYO NO.320 TAKENGON 24513, ACEH TENGAH		7. Alamat : JL. H.M.HASAN GAYO NO.320 TAKENGON 24513, ACEH TENGAH		13. Negara : SA - Saudi Arabia	
4. Status : Lainnya					
PPJK		PEMBELI			
8. NPWP : 03.323.585.4-112.000		14. Nama : BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY			
9. Nama : PT. SAMUDERA BELAWAN		15. Alamat : P.O BOX 19738 21445 JEDDAH			
10. Alamat : JL. CILACAP TIMUR NO. 12 BELAWAN II, MEDAN BELAWAN, MEDAN		16. Negara : SA - Saudi Arabia			
DATA PENGANGKUTAN		DATA PELABUHAN/TEMPAT MUAT EKSPOR			
17. Cara Pengangkutan : Laut		21. Pel. Muat Asal : IDBLW Belawan			
18. Nama & Bendera Sarana Pengangkut : SINAR BANDA (-)		22. Pel./Tempat Muat Ekspor : IDBLW Belawan			
19. No. Pengangkut (Voy/ Flight/Nopol) : 208E		23. Trnpt. Penimbunan :			
20. Tanggal Perkiraan Ekspor : 27-05-2021		24. Pel. Bongkar : SAJED Jeddah			
		25. Pel. Tujuan : SAJED Jeddah			
		26. Negara Tujuan Ekspor : SA - Saudi Arabia			
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		DATA TEMPAT PEMERIKSAAN			
27. Nomor & Tgl Invoice : DAI/CJ-11/TV/V/2021 19-05-2021		30. Lokasi Pemeriksaan : 1. Kawasan Pabean Tempat Muat			
28. Nomor & Tgl Packing : DAI/PL-11/TV/V/2021 19-05-2021		31. Kantor Pabean Pemeriksaan : 010700 KPPBC Belawan			
29. Jenis, No & Tgl Dok. lainnya : Eksporir Terdaftar (ET) Depdag 02.ETK-02.19.0261 29-10-2019		DATA PENYERAHAN			
Kantor Bea Cukai pendaftaran CK-5 : -		32. Cara Penyerahan Barang : FOB Free On Board			
DATA TRANSAKSI EKSPOR		DATA KEMASAN			
33. Bank Devisa Hasil Ekspor : 000 - TRANSAKSI TUNAI/NON DHE		36. Freight :		5.274.07	
34. Jenis Valuta Asing : USD US Dollar		37. Asuransi (LN/DN) :		291.32	
35. Nilai Ekspor : 130.224.0000		38. Nilai Maklon (Jika Ada) :		0.0000	
DATA PETI KEMAS		DATA BARANG EKSPOR			
39. Jumlah Peti Kemas : 1 x 20 feet; 0 x 40 feet		42. Berat Kotor (kg) : 19.394.5000		43. Berat Bersih (kg) : 19.200.0000	
40. Nomor, Ukuran dan Status peti Kemas : SEGU-3626614 FCL		44. No. :		45. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	
		46. Perizinan Ekspor :		47. HE barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran	
		48. Jumlah & jenis sat, Berat Bersih (kg), Volume (m3)		49. - Negara Asal Barang	
		19.2000 TNE/Tonne, Metric ton (1000 kg) 19.200.0000 Kgm 0.0000 m3		50. - Daerah Asal Barang	
				- Indonesia	
				- Kota Medan	
				51. Jumlah Nilai FOB : 130.224.0000	
		DATA PENERIMAAN NEGARA			
52. Nilai tukar mata uang : 0.0000		53. Nilai Bea Keluar :		0.00	
		54. PPh Pasal 22 Ekspor :		0.00	
		55. Pungutan Sawit :		0.00	
G. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK					
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan apabila terdapat kesalahan.					
Belawan 21-05-2021  PT. SAMUDERA BELAWAN FREIGHT FORWARDERS LOGISTICS Lembar ke - 1 / 2 / 3 untuk Bea dan Cukai / BPS / BI					

21/5/2021

Copy



109838120026

ICO CERTIFICATE OF ORIGIN

PART A: FOR USE BY AUTHORITIES OF ISSUING COUNTRY

<p>1. Exporter/consignor PT DEGAYO AGRI INDONESIA JALAN H.M. HASAN GAYO, NOMOR 320 TAKENGON 24513, ACEH TENGAH - INDONESIA US FDA REG. NO. : 10629395784 ATTN : MR. DARWINCHAIRUL ARRIEGA</p> <p style="text-align: right;">3 2 0 5</p>	<p>Form approved by the</p> <div style="text-align: center;">  INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION 22 Berners Street, London W1T 3DD, England Telex: 44(0)20 7580 8591 FAX: +44(0)20 7580 6129 email: certs@ico.org </div>			
<p>2. Notify address BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY P.O BOX 19738 21445 JEDDAH SAUDI ARABIA</p>	<p>3. Internal reference No. ICO-HAD-1207</p>			
<p>6. Country of destination SAUDI ARABIA</p> <p style="text-align: right;">1 3 0</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">4. Country Code 015</td> <td style="width: 33%;">Port Code 09</td> <td style="width: 33%;">Serial No. 2365</td> </tr> </table>	4. Country Code 015	Port Code 09	Serial No. 2365
4. Country Code 015	Port Code 09	Serial No. 2365		
<p>8. Country of trans-shipment SINGAPORE</p> <p style="text-align: right;">1 3 2</p>	<p>5. Producing Country INDONESIA</p> <p style="text-align: right;">0 1 5</p>			
<p>10. ICO Identification mark 015/ 3205 / 11</p> <p>Other marks INDONESIA ARABICA COFFEE PT DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA WET HULLED 015/3205/11 1-80</p>	<p>7. Date of export(DD/MM/YY) 28 / 05 / 21</p> <p>9. Name of carrier SINAR BANDA V. 208E</p> <p style="text-align: right;">[][][][][][]</p>			
<p>14. Description of coffee</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Green Arabica <input type="checkbox"/> Green Robusta <input type="checkbox"/> Roasted <input type="checkbox"/> Spurious</p> <p><input type="checkbox"/> Other (specify)</p>	<p>11. Shipped in <input checked="" type="checkbox"/> Bags <input type="checkbox"/> Bulk</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Containers <input type="checkbox"/> Other</p>			
<p>15. Other Relevant information Processing method <input type="checkbox"/> Dry <input checked="" type="checkbox"/> Wet <input type="checkbox"/> Decaffeinated <input type="checkbox"/> Organic</p>	<p>12. Net weight of shipment 4,800</p> <p>13. Unit of weight <input checked="" type="checkbox"/> Kg <input type="checkbox"/> lb</p>			
<p>16. IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE COFFEE DESCRIBED ABOVE WAS GROWN IN THE COUNTRY NAMED IN BOX 5 AND HAS BEEN EXPORTED ON THE DATE SHOWN BELOW</p> <p style="text-align: center;">ISSUING OFFICE IN PROVINSI SUMATERA UTARA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Date: JUNE 8, 2021</p> <p>Place: MEDAN</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center;">Signature of authorized Certifying officer and stamp of Certifying Agency</p>				

PART B: RESERVED FOR 2-D BAR CODE STICKER

17.

Page 1 / 1

Form ICO Serial : ICO - HAD - 1207

Quadruplicate



PT. PestCINDO CENTRA UTAMA

0 - 0 0 0 4 5 6

Accredited under AFAB
(Australian Fumigation
Accredited Scheme)
AFASID 0038

AFAS - METHYL BROMIDE FUMIGATION CERTIFICATE



Certificate number: 0456/PCU-OPS/CRT/21

AFAS registration number: ID0038MB

TARGET OF FUMIGATION DETAILS

Target of fumigation: Commodity Packing Both Commodity and Packing

Commodity: INDONESIA ARABICA COFFEE

Consignment link: -

Country of origin: INDONESIA Port of loading: BELAWAN, INDONESIA Country of destination: JEDDAH PORT, SA

Name and address of exporter:
PT DEGAYO AGRRI INDONESIA
Jl. H.M. HASAN GAYO NO. 320
TAKENGON 24513, ACEH TENGAH
INDONESIA
US FDA REG. NO. : 10629395784
ATTN : MR. DARWIN/CHAIRUL ARRIEGA

Name and address of importer:
BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY
P.O BOX 19738 21445 JEDDAH
SAUDI ARABIA

TREATMENT DETAILS

Date fumigation completed: May 22, 2021 Place of fumigation: At The Warehouse of Factory

AQIS prescribed dose rate (g/m3): 48,00 Exposure period (hrs): 24,00

Forecast minimum temp (°C): 24,00 Applied dose rate (g/m3): 48,00

How was the fumigation conducted ? Stack under sheet Container/s under sheet
 Permanent chamber Pressure tested container/s

Container number/s (where applicable): 1 X 20' (SEGU3626614 / HLB7991550)

Does the target of the fumigation conform to the AQIS plastic wrapping, impervious surfaces and timber thickness requirements at the time of fumigation Yes No

Ventilation Final TLV reading (ppm): 0,00 (not required for Stack or Permanent Chamber fumigations)

DECLARATION

By signing below, I, the AFAS accredited fumigator responsible, declare that these details are true and correct and the fumigation has been carried out in accordance with all the requirements in the AQIS Methyl Bromide Fumigation Standard

ADDITIONAL DECLARATIONS



Ahmad Afandi Nasution
Reg No. Fumigator: F0233MB

May 27, 2021
MEDAN - INDONESIA



Stamp
PT. PESTCINDO CENTRA UTAMA

Address : Jl. Duyung No. 56/16 Kel. Pandau Hulu - II Kec. Medan Kota Telepon : 061-4562011
Fax. 061-4552658 e-mail pestcindo@email.com

 **PT. PestCINDO CENTRA UTAMA** **№ - 0 0 0 4 5 6**
Accredited under AFAS
(Australian Fumigation
Accredited Scheme)
AFASID 0038

Attachment of FC No : 0456/PCU-OPS/CRT/21


244261

DETAIL COMMODITY
1 X 20FT FCL/FCL SAID TO CONTAIN :
345 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE
HS CODE 0901.11

DESCRIPTION OF GOODS:
80 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Wet Hulled - 2020/21
80 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Honey - 2020/21
135 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Asman Arianto - Ribang Gayo Musara Cooperative - Sumatra - Natural - 2020/21
30 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Honey 2020/21
20 bags INDONESIA ARABICA COFFEE Sumatra Kerinci Gunung Tujuh Anaerobic Natural 2020/21

GROSS WEIGHT : 19,394.50 KGS
NETT WEIGHT : 19,200.00KGS

VESSEL : SINAR BANDA V. 208E

NOTIFY PARTY :
1. BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY
P.O BOX 19738 21445 JEDDAH
SAUDI ARABIA
2. COMMODITY SUPPLIES AG
ROSSTRASSE 53 - 8832 WOLLERAU
SWITZERLAND EMAIL : csa@commodity.ch

ADDITIONAL

Marking : INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA WET HULLED 015/3205/11 1-80	INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA HONEY 015/3205/11A 1-80
INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA NATURAL 015/3205/11B 1-135	INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY KERINCI GUNUNG TUJUH SUMATRA ANAEROBIC HONEY 015/3205/11C 1-30
INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY KERINCI GUNUNG TUJUH SUMATRA ANAEROBIC NATURAL 015/3205/11D 1-20	


Ahmad Afandi Nasution
Reg No. Fumigator F0233MB

May 27, 2021
MEDAN - INDONESIA


Stamp
PT. PESTCINDO CENTRA UTAMA

Address : Jl. Duyung No. 36/16 Kel. Pandau Hulu - II Kec. Medan Kota Telepon : 061-4562011
Fax. 061-4552658 e-mail : pestcindo@gmail.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY (QUALITY CERTIFICATE)

Serial No. : **1163**


Number : 1163/UPT.PSMB-M/COC-KAN/V/2021
Commodity : COFFEE BEANS

REGIONAL LABORATORY FOR TESTING AND QUALITY CERTIFICATION
17 JALAN STM, MEDAN 20146 PHONE / FAX : (061) 7862040

- The undersigned certify that samples submitted for testing by,
1. Sampler and Registration Number : YOKI YULIANDI SIREGAR, 15.02.0462
 2. Date of Sampling : MAY 24, 2021
 3. Sealing mark : UPT.PSMB-M
 4. Report of sampling : 308/UPT.PSMB-M/LPC/V/2021
 5. Consignment of commodity

345 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE :
 80 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE ASMAN ARIANTO – RIBANG GAYO MUSARA COOPERATIVE – SUMATRA – WET HUULED – 2020/21 CPGP-11632-1
 80 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE ASMAN ARIANTO – RIBANG GAYO MUSARA COOPERATIVE – SUMATRA – HONEY – 2020/21 CPGP-11632-2
 135 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE ASMAN ARIANTO – RIBANG GAYO MUSARA COOPERATIVE – SUMATRA – NATURAL – 2020/21 CPGP-11632-3
 30 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE SUMATRA KERINCI GUNUNG TUJUH ANAEROBIC HONEY 2020/21 CPGP-11632-4
 20 BAGS INDONESIA ARABICA COFFEE SUMATRA KERINCI GUNUNG TUJUH ANAEROBIC NATURAL 2020/21 CPGP-11632-5

6. Identification of consignment
Shipping Marks



7. Exporting company

PT. DEGAYO AGRI INDONESIA

8. Address of company

JL. H.M. HASAN GAYO NO. 320 TAKENGON 24513,
ACEH TENGAH INDONESIA
US FDA REG. NO. : 10629395784
ATTN : MR. DARWIN/CHAIRUL ARRIEGA

9. Registration number/producer's code
10. Type of packing
11. Quantity of packages
12. Weight / Volume

DOUBLE PACKAGING : GRAINPRO BAG IN SIDE JUTE BAG OUT SIDE
345 BAGS
19,394.50 KGS GROSS
19,200.00 KGS NETT

have been tested, the results conform SNI or other Standards reference
SNI. 01-2907-2008

Medan, May 25, 2021

Regional Laboratory for Testing
and Quality Certification



Ferry Harryanto, ST

Technical Manager of Testing Laboratory

TEST RESULT

Serial No. : **1163**

Number : 1163/UPT.PSMB-M/COC-KAN/V/2021
Commodity : COFFEE BEANS ARABICA
Sample Description : LABELLED, SEALED IN PLASTIC BAG
Code Of Number : 1192
Date Of Received : MAY 24th, 2021
Date Of Testing : MAY 24th, 2021, Up To MAY 25th, 2021

CHARACTERISTICS	TEST RESULT	STANDAR LIMIT	TEST METHOD
- Moisture Content, % (w/w)	12,0	12,5 Max	SNI. 01-2907-2008
- Total Value Of Defect	4	11 Max	SNI. 01-2907-2008
- Passage Through A Screen, % (w/w) Ø 5 mm	0	5 Max	SNI. 01-2907-2008
- Presence Of Live Insect	None	None	SNI. 01-2907-2008
- Stinker Beans, Mouldy Odour Mouldy Beans	None	None	SNI. 01-2907-2008
- Dirt Content, % (w/w)	0,0	0,5 Max	SNI. 01-2907-2008

The above finding, however is based of analysis of testes sample only

Medan, May 25th, 2021

Regional Laboratory for Testing
and Quality Certification

Helmawati
Helmawati
Testing Laboratory Administration Manager

KALSIUS UNTUK
PERUSAHAAN S.R.A.

Page : 2 of 2

It is prohibited to quote/reproduce a part of the contents of this certificate without permission from UPT.PSMB Medan

Quadruplicate



109555450748



**MINISTRY OF TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
CERTIFICATE OF ORIGIN
FORM B**

Reference No. 0021618/MDN/2021

<p>1. Goods consigned from (Export's business name, address, country). PT DEGAYO AGRI INDONESIA JALAN H M HASAN GAYO, NOMOR 320 TAKENGON 24513, ACEH TENGAH - INDONESIA US FDA REG. NO. 10629395784 ATTN : MR. DARWINCHAIRUL ARRIEGA</p>		<p>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country). BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY P.O BOX 19738 21445 JEDDAH SAUDI ARABIA</p>		
<p>3. Means of transport and route (as far as known). Shipped by : SINAR BANDA V.208E From : BELAWAN To : JEDDAH Date of shipment : MAY 28, 2021</p>		<p>4. For official use. ISSUED RETROSPECTIVELY</p>		
5. Item number.	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods.	8. Gross weight or other quantity	9. Number and date of invoices
3	INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA NATURAL 015/3205/11B 1-136	CPGP-11632-3 135BAGS @60KG INDONESIA ARABICA COFFEE ASMAN ARIANTO - RIBANG GAYO MUSARA COOPERATIVE - SUMATRA - NATURAL - 2020/21 PACKING IN DOUBLE BAG, JUTE BAG AND GRAIPRO BAG INSIDE HS: 090111	GW : 8,181 KGM NW : 8,100 KGM	DA/CI-11B/IV/V/2021 MAY 19, 2021
4	INDONESIA ARABICA COFFEE PT. DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY KERINCI GUNUNG TUJUH SUMATRA ANAEROBIC HONEY 015/3205/11C 1-30	CPGP-11632-4 30BAGS @30KG INDONESIA ARABICA COFFEE SUMATRA KERINCI GUNUNG TUJUH ANAEROBIC HONEY 2020/21 PACKING IN DOUBLE BAG, JUTE BAG AND GRAIPRO BAG INSIDE HS: 090111	GW : 910.50 KGM NW : 900 KGM	DA/CI-11C/IV/V/2021 MAY 19, 2021
<p>10. Certification. It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.</p> <p style="text-align: right;">MEDAN, JUNE 8, 2021</p>				
<p>11. Competent authority (nama, full address) ISSUING OFFICE IN PROVINSI SUMATERA UTARA JL PUTRI HIJAU NO. 6 MEDAN 20001 KOTAK POS 1545-1196 SUMATERA UTARA</p>			 <p>02.00 PARLINDUNGAN LUBIS</p> 	



Page 2 / 3


Form B Serial : B-IBV - 0555

Quadruplicate



10955450748

<p>1. Goods consigned from (Export's business name, address, country). PT DEGAYO AGRI INDONESIA JALAN H.M. HASAN GAYO, NOMOR 320 TAKENGON 24513, ACEH TENGAH - INDONESIA US FDA REG. NO. : 10629395794 ATTN. : MR. DARWIN/CHAIRUL ARRIEGA</p>		 MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B Reference No. 0021618/MDN/2021		
<p>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country). BAHADI COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY P.O BOX 19738 21445 JEDDAH SAUDI ARABIA</p>		<p>4. For official use.</p> <p style="color: red; font-size: 2em; font-weight: bold;">Y</p> <p>ISSUED RETROSPECTIVELY</p>		
<p>3. Means of transport and route (as far as known). Shipped by : SINAR BANDA V.208E From : BELAWAN To : JEDDAH Date of shipment : MAY 28, 2021</p>				
5. Item number.	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods.	8. Gross weight or other quantity	9. Number and date of invoices
1	INDONESIA ARABICA COFFEE PT DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA WET HULLED 015/3205/11 1-80	CPGP-11632-1 80BAGS @60KG INDONESIA ARABICA COFFEE ASMAN ARIANTO - RIBANG GAYO MUSARA COOPERATIVE - SUMATRA - WET HULLED - 2020/21 PACKING IN DOUBLE BAG, JUTE BAG AND GRAIPRO BAG INSIDE HS: 090111	GW : 4,848 KGM NW : 4,800 KGM	DAI/CI-11/IV/V/2021 MAY 19, 2021
2	INDONESIA ARABICA COFFEE PT DEGAYO AGRI INDONESIA SUCAFINA SPECIALTY RIBANG GAYO MUSARA SUMATRA HONEY 015/3205/11A 1-80	CPGP-11632-2 80BAGS @60KG INDONESIA ARABICA COFFEE ASMAN ARIANTO - RIBANG GAYO MUSARA COOPERATIVE - SUMATRA - HONEY - 2020/21 PACKING IN DOUBLE BAG, JUTE BAG AND GRAIPRO BAG INSIDE HS: 090111	GW : 4,848 KGM NW : 4,800 KGM	DAI/CI-11A/IV/V/2021 MAY 19, 2021
<p>10. Certification. It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.</p> <p style="text-align: right;">MEDAN, JUNE 8, 2021</p>				
<p>11. Competent authority (name, full address). ISSUING OFFICE IN PROVINSI SUMATERA UTARA JL PUTRI HIJAU NO. 6 MEDAN 20001 KOTAK POS 1545-1196 SUMATERA UTARA</p>		 PARLINDUNGAN LUBIS		



Page 1 / 3